



P U T U S A N
Nomor 347/PID.SUS/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDREAS MARSILUS ALIAS ANDRE BIN SUPRIANUS SIKAI;**
2. Tempat lahir : Sanggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 17 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahrir Nomor 26 RT 020 RW 007 Kelurahan Beringin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan 31 Maret 2024 dan diperpanjang 31 Maret 2024 sampai dengan 03 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 25 September 2024;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 347/PID.SUS/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan 24 Nopember 2024;

Terdakwa diajukan di Pengadilan Negeri Mempawah dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 September 2024 Nomor 347/PID.SUS/2024/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/PID.SUS/2024/PT PTK tanggal 11 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah Nomor Register Perkara: PDM-46/Mempa/Enz.2/06/2024 tanggal 30 Juli 2024 yang mana Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI** telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu JPU melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANDREAS MARSILUS alias ANDRE bin SUPRIANUS SIKAI**, dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) bulan serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram.
- 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram.
- 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT.
- 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082254101101.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 089693959854.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 20 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andreas Marsilus alias Andre bin Suprianus Sikai** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkoba jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat sembilan koma empat lima) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisi 5 (lima) butir Pil warna merah muda berbentuk segi lima yang diduga narkoba jenis Ekstasi dengan berat Netto : 1,69 (satu koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam merk CONSTANT;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk I PHONE 13 warna hitam beserta kartu di dalamnya dengan nomor : 082254101101;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y15s warna biru beserta kartu didalamnya dengan nomor : 089693959854;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 13/Akta.Pid/2024/PN Mpw jo Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah yang menerangkan bahwa pada



tanggal 28 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 27 Agustus 2024 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah tanggal 27 Agustus 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 28 Agustus 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2024 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sebagaimana dalam ketentuan Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Terdakwa mengaku sebagai penyalahguna narkoba jenis sabu dan merupakan pemakai aktif sehingga pada akhirnya terjerumus lebih dalam lagi dalam peredaran gelap narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengaku terpaksa nekat menjual narkoba lantaran karena dalam situasi terjepit dikarenakan oleh karena kenakalan terdakwa sehingga terdakwa harus membayar pinjaman bank yang agunannya merupakan rumah orang tua terdakwa yang pada saat ini terancam akan disita;
- Bahwa Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mau lagi berurusan dengan yang namanya Narkoba apapun jenisnya, dan terdakwa memohon kepada Majelis Hakim tingkat



Banding memperbaiki putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sekedar mengenai lamanya pidana badan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 20 Agustus 2024 dan telah memperhatikan Memori Banding Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, karena itu dijadikan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah dalam putusannya tanggal 20 Agustus 2024 Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN.Mpw adalah bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu dan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah narkoba jenis Sabu dengan berat Netto : 49,45 (empat puluh Sembilan koma empat puluh lima) gram dan 1 plastik klip berisi 5 (lima) butir pil warna merah muda jenis ekstasi dengan berat Netto1, 69 gram adalah termasuk jumlah yang besar;

Menimbang, bahwa terhadap pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sebagai efek jera dan memberikan pembelajaran bagi Terdakwa sehingga pidana penjara yang dijatuhkan sudah adil sesuai dengan perbuatannya serta telah memenuhi rasa keadilan Masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 20 Agustus 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 347/PID.SUS/2024/PT PTK



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka oleh karena itu menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Terdakwa ANDREAS MARSILUS ALIAS ANDRE BIN SUPRIANUS SIKAI tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 214/Pid.Sus/2024/PN Mpw tanggal 20 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **Kamis tanggal 26 September 2024** oleh Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Pransis Sinaga,

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 347/PID.SUS/2024/PT PTK



S.H., M.H dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Syuaidi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H

ttd

Susilo Utomo, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Syuaidi, S.H